



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT
(MTBS)

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun.Mendapatkan surat pengantar dari laboratoriumMendapatkan resep oleh dokter/bidan sesuai dengan keluhanMendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium jika diperlukanMendapatkan surat rujukan apabila memang perlu dirujuk
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/kartu jaminan kesehatanPasien mengambil nomor antrian, menunggu panggilan di loket pendaftaranPasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu poli MTBSPasien dipanggil sesuai nomor antrian
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang – Undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUndang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
4.	Sistem, Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrian

	dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, respirasi, lingkaran dada, lingkaran kepala, lila kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan e. Pasien mendapatkan pengobatan dan tindakan sesuai indikasi f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat h. Pasien dipersilahkan mengantri obat di farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/Meja perawat b. Meja dokter / bidan c. Alat tindakan d. Termometer e. Stetoskop f. Airtymmer g. Senter h. Timbangan bayi i. Timbangan dewasa j. Oxymetri k. Metline l. Pengukur lila
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidan (minimal D3 Kebidanan) b. Perawat (minimal D3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	2 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Puskesmas Alian



dr. Frans Prayoga